



PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama yang dilangsungkan dalam gedung Pengadilan Negeri Cibadak, memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam gugatan atas nama :

PENGGUGAT, tempat/ tanggal lahir, Sukabumi 1979 (umur 42 tahun), agama Kristen, Pendidikan Terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kabupaten Sukabumi, Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada ARI APRIYANTO, SH, M. NURJAYA, SH., dan MUHAMAD RIZKI ABDUL MALIK,S.H. Advokat pada Kantor Hukum MAHARDIKA yang beralamat di Perum Cibadak Permai RT. 001 RW. 021, Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 05 April 2022 ;

untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

MELAWAN

TERGUGAT, tempat / tanggal lahir, Aceh Tenggara 1977 (umur 44 tahun), agama Kristen, Pendidikan Terakhir S-1 pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat Kabupaten Sukabumi, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 31 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 05 April 2022 dengan register Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Cbd.;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Cbd.



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir Kuasa Hukumnya dan untuk Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan kuasa atau wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa dipersidangan hari Kamis tanggal 14 April 2022 Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan permohonan pencabutan gugatan perceraian secara tertulis dan menyerahkan surat perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 12 April 2022;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 271 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (RV)* karena pencabutan gugatan oleh Penggugat *a quo* dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya, maka dengan demikian permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka perkara ini berakhir dengan pencabutan dan Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara gugatan *a quo*;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (RV)* dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Cbd berakhir dengan pencabutan;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cibadak untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara perdata yang sedang berjalan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Rabu tanggal 14 April 2022 oleh kami YUDISTIRA ALFIAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, AGUSTINUS, S.H. dan LISA FATMASARI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu DENI

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARSITA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadimya Tergugat,

Hakim-Hakim Anggota

Agustinus, S.H.

Lisa Fatmasari, S.H., M.H.

Hakim Ketua

Yudistira Alfian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Deni Warsita

Biaya-biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	125.000,00
4. PNBP	: Rp.	10.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Materai	: Rp.	10.000,00

Jumlah: Rp. 235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)